





	<b>STIKES ABDI NUSANTARA JAKARTA</b> <b>Unit Penjaminan Mutu Internal</b> Jalan Swadaya Kubah Putih Rt01/014 No. 07, Jati Bening Pondok Gede Bekasi. Telp : +6221-86901352 Fax : +6221-86905637 Website : <a href="http://www.lpmiabdinusantara.ac.id">www.lpmiabdinusantara.ac.id</a> Email : <a href="mailto:lpmi_abdinusantara@gmail.com">lpmi_abdinusantara@gmail.com</a>	Kode : STIKES-AN/SPMI/STD.A01.4
	<b>STANDAR SPMI</b>	Revisi : 4
		Tanggal : 11 Februari 2021

# STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STIKES ABDI NUSANTARA JAKARTA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Rahayu Khairiah, SKM, M.Keb	Ketua Tim <i>Adhoc</i>	
Pemeriksaan	Lia Idealistiana, SKM, SST, MARS	Ketua STIKes	
Persetujuan	DR. Maimunah, M.Kes.	Ketua Senat Akademik	
Penetapan	Khairil Walid Nasution, SKM, M.Pd	Ketua Yayasan	
Pengendalian	Nofa Anggraini, SST, M.Kes.	LPMI	

*Dokumen ini adalah hak milik intelektual Lembaga Penjaminan Mutu Internal STIKes Abdi Nusantara Jakarta dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Ketua Lembaga.*

## 1. Visi dan Misi

### Visi

Menjadi Sekolah Tinggi yang Unggul Dalam Menghasilkan Tenaga Kesehatan yang berjiwa Leadership dan Enterpreneur berwawasan Internasional pada tahun 2032.

### Misi

- 1 Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berjiwa leadership dan entrepreneur dalam pelayanan kesehatan
- 2 Menyelenggarakan penelitian berbasis IPTEK
- 3 Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat yang Berbasis Evidence based practice yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
- 4 Menyelenggarakan dan mengembangkan kerjasama dalam menunjang Tridarma Perguruan Tinggi
- 5 Menyelenggarakan tata pamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan
- 6 Menciptakan mahasiswa yang mampu mengeksplorasi dan menggunakan potensi mereka untuk menjadi intelektual yang beretika, berbudaya, kompeten dan dapat memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi professional

### Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dan melayani dengan hati, berjiwa leadership dan enterpreneur dalam pelayanan kesehatan
2. Terwujudnya penelitian yang berbasis IPTEK
3. Terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis evidence based practise dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat
4. Terjalinnnya kerjasama pengembangan tridarma perguruan tinggi
5. Menghasilkan kinerja instsitusi yang efektif dan efisien untuk menjamin

pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang berkelanjutan

6. Menciptakan mahasiswa yang mampu mengeksplorasi dan menggunakan potensi mereka untuk menjadi intelektual yang beretika, berbudaya, kompeten, dan dapat memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional.

## 2. Definisi Istilah :

Beberapa istilah yang digunakan pada proses pembuatan standar adalah:

1. **Standar Kompetensi Lulusan** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
2. **Capaian Pembelajaran (CP)** adalah: internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
3. **Pembelajaran** adalah proses interaksi belajar mahasiswa dengan dosen dan STIKes Abdi Nusantara Jakarta pada suatu lingkungan belajar
4. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
5. **Stakeholder** merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap institut.
6. **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
7. **Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah

bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.

8. **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat
9. **Keterampilan umum** merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
10. **Keterampilan khusus** merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.

### 3. Rasionale                      Standar                      Kompetensi                      Lulusan                      :

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Selain itu kurikulum harus ditetapkan dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi berdasarkan SN Dikti sesuai dengan ciri khas perguruan tinggi tersebut.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIKes dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat mengakibatkan perlunya STIKes untuk secara periodik dan terus-menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu kurikulum serta peningkatan kompetensi lulusan.

Agar penjaminan mutu kurikulum melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar kompetensi lulusan yang di dalamnya mencakup standar evaluasi kurikulum yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan STIKes, program studi, maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang kurikulum untuk menghasilkan lulusan yang kompeten.

<b>4. Pernyataan</b>	<b>Standar</b>	<b>Kompetensi</b>	<b>Lulusan</b>	<b>:</b>
----------------------	----------------	-------------------	----------------	----------

1. Wakil Ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan bertanggung jawab atas kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Wakil Ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan bahwa Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Wakil Ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu kepada deskripsi capaian lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI
4. Wakil Ketua I bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan keterampilan dalam standar kompetensi lulusan mencakup : keterampilan umum dan keterampilan khusus.
5. Ketua Program Studi memastikan terlaksananya Pengalaman kerja mahasiswa dalam bentuk Praktik Klinik, Praktik Kerja Lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
6. Ketua Program Studi menyusun capaian pembelajaran lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran yang terdapat pada kurikulum program studi.

7. Ketua Program Studi memasti bahwa Program Studi memiliki mekanisme pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja
8. Ketua program studi menetapkan kompetensi lulusan dengan dan mempertimbangan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, yaitu : dosen, pengguna lulusan, alumni, dan para pakar, serta didahului dengan studi pelacakan lulusan.
9. Ketua program studi memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi jiwa leadership dan enterpreneur dan memiliki kompetensi kekhususan sesuai dengan ciri khas dari masing-masing program studi.
10. Ketua Program Studi memastikan bahwa mahasiswa lulus tepat waktu sebanyak > 80%
11. Ketua program studi memastikan bahwa mahasiswa yang drop out/mengundurkan diri kurang dari 5%
12. Ketua program studi memastikan setiap lulusan memiliki IPK minimal  $\geq 3.00$  di akhir program studinya.
13. Wakil ketua bidang akademik dan kemahasiswaan memastikan setiap lulusan memiliki kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian lulusan) >80%.
14. Wakil ketua bidang akademik dan kemahasiswaan memastikan bahwa seluruh lulusan STIKes Abdi Nusantara dapat terserap dalam dunia kerja dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan sebanyak 100 %.

## **5. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan**

1. Menyusun pedoman penyusunan kurikulum
2. Menyusun panduan akademik
3. Melakukan tracer study secara periodic tiap satu tahun sekali.
4. Melakukan pembinaan akademik mahasiswa secara periodic dan berkelanjutan
5. Melaksanakan peningkatan kompetensi lulusan dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang mendukung kekhususan program studi

6. Melakukan monev dan audit pelaksana standar kompetensi lulusan

**6. Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan:**

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target Capaian</b>
Lulus Tepat waktu	90% Mahasiswa lulus tepat waktu
Masa tunggu lulusan <3 bulan	95% masa tunggu lulusan < 3 bulan
Alumni bekerja sesuai dengan bidangnya	90 % bekerja sesuai dengan bidangnya
Lulusan dipesan oleh user	40% lulusan dipesan oleh user
Kompetensi lulusan STIKes Abdi Nusantara di mata pengguna	Baik sekali
Alumni memanfaatkan layanan jobfair dalam mendapatkan pekerjaan	20% memanfaatkan

<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Target Capaian</b>
Kinerja lulusan STIKes Abdi Nusantara	95% sangat memuaskan
Tingkat kepuasan pengguna terhadap kinerja lulusan STIKes Abdi Nusantara	95% baik sekali

**7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan:**

Subyek /pihak yang terlibat dalam pemenuhan isi standar adalah :

1. Ketua STIKes
2. Wakil Ketua bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Ketua Program Studi
4. Asosiasi Profesi
5. Organisasi Profesi
6. Pengguna Lulusan
7. Alumni

#### **8. Referensi dan Dokumen Terkait:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 60 Huruf b)
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Abdi Nusatara Jakarta Tahun
10. Renstra STIKes Abdi Nusatara Jakarta
11. Kurikulum program Studi di STIKes Abdi Nusatara Jakarta

12. Laporan kegiatan penyusunan dan pengembangan kurikulum
13. Dokumen rapat pembahasan kompetensi lulusan Dokumen hasil pelacakan dan masukan alumni
14. Dokumen *SWOT analysis* per program studi.
15. SK Ketua tentang Kurikulum Program Studi
16. SK kelulusan Mahasiswa
17. Hasil Uji Kompetensi